

**PENJATUHAN PIDANA BERUPA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SENJATA API ATAU BENDA
TAJAM**

Novitasari Tri Haryanti, Fransisca Romana Harjiyatni
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Fenomena klitih yang terjadi di Yogyakarta dapat membunuh korban dengan melukai secara fisik menggunakan senjata tajam. Hakim yang menangani perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam tindak pidana menggunakan senjata api atau benda tajam memberlakukan pembinaan pidana pada lembaga yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan di lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis penelitian ini menggunakan teori hukuman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pembinaan di lembaga merupakan alternatif dari pidana penjara karena pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembinaan pidana di lembaga agar anak dapat belajar disiplin untuk kebaikan dan mengubah karakter anak.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Anak, Pertimbangan Pakim, Pembinaan*

***CRIMINAL IMPOSITION IN THE INSTITUTIONAL
DEVELOPMENT OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN
CRIMINAL ACTS USING FIRE WEAPONS OR SHARP OBJECTS***

Novitasari Tri Haryanti, Fransisca Romana Harjiyatni
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstract

The klitih phenomenon that occurs in Yogyakarta can kill victims by physically injuring them using sharp weapons. Judges who handle criminal cases of children at the Yogyakarta District Court in criminal acts using firearms or sharp objects impose criminal guidance in institutions regulated in Article 80 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

This study aims to analyze the concepts and considerations of judges in imposing criminal coaching in institutions. The research method used is normative legal research using a case approach and a conceptual approach. The analysis of this research uses the theory of punishment.

The results of this study indicate that the concept of coaching in institutions is an alternative to imprisonment because imprisonment can only be done as a last resort. Judges' considerations in imposing criminal coaching in institutions so that children can learn discipline for the good and change the child's character.

Keywords: *juvenile crime, judge's consideration, coaching*

PENDAHULUAN

Anak merupakan calon generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan yang panjang. Dalam perkembangan fisik dan mental anak tidak jarang ditemui anak yang tersangkut masalah pidana. Anak haruslah ditangani secara berbeda dari orang dewasa karena yang dicari bukan hanya pembuktian kesalahannya melainkan penyebab anak melakukan tindak pidana dan cara memperbaiki anak tersebut. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili 11 perkara anak dalam tindak pidana senjata api atau benda tajam.¹ Banyaknya perkara dalam tindak pidana senjata api atau benda tajam tidak terlepas dari fenomena *klithih* yang terjadi di Yogyakarta. Aksi *klithih* bukanlah kenakalan remaja biasa karena dapat memakan korban dengan cara melukai fisik menggunakan benda tajam. Sebagai contoh Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yk menerangkan bahwa Anak FS membawa 1 (satu) buah senjata penusuk/penikam jenis sabit/bendo dengan panjang 21 cm di selipkan di antara jaket dan celana. Benda tajam tersebut dibawa dengan alasan untuk menjaga diri. Kemudian di tahun yang sama pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yk menerangkan bahwa Anak MP membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 58 cm dengan cara mendudukinya di atas jok sepeda motor. Benda tajam tersebut dibawa dengan alasan mencari rombongan geng yang membututkannya. Terhadap perkara tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR).

Pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga merupakan salah satu pidana pokok untuk anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga

¹ "Daftar Perkara Pidana Anak", *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta*, http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list_perkara/page/2/UHRtK2cyOTRDWGWZ4NXhBK3E0NHNTWRpQRXJ6VEgvaGpLd2dPaEF5SGV1d012bXZlYXZlTHpnYlB0QkI4d3NGcmFTa2lsVjh2c1h0VVBYeVhLWUI1RUE9PQ==/key/col/2, 7 Agustus 2020.

pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka disampaikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pidana pembinaan dalam lembaga pada sistem peradilan pidana anak?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap anak yang melakukan tindak pidana menggunakan senjata api atau benda tajam?

TEORI

Landasan teori yang digunakan Penulis untuk menjawab rumusan masalah, menggunakan teori pemidanaan. Teori pemidanaan terbagi menjadi teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.²

1. Teori Absolut (*vergeldingstheorien*)

“Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan.”³ Teori ini memberikan *statement* bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

2. Teori Relatif (*doeltheorien*)

Dasar pemidanaan teori relatif mendasarkan pada penegakan ketertiban masyarakat untuk mencegah kejahatan.⁴ “Teori relatif dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.”⁵

3. Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha memadukan konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. “Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.”⁶

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 31

³ *Ibid*

⁴ Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 33.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 192.

METODE

Penelitian ini bersifat normatif dengan metode pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Adapun bahan- bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17)
 - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, hasil penelitian, makalah, buku-buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

HASIL

1. Konsep Pembinaan dalam Lembaga pada Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) telah disetujui oleh Persatuan Bangsa-bangsa dalam Resolusi No. 109 Tahun 1990 dan telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam amandemen kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memasukkan Pasal 28 B ayat (2) yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam ketentuan hukum internasional dalam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*) menegaskan bahwa sistem peradilan anak mengutamakan kesejahteraan anak. Kehilangan kebebasan

tidak dapat dikenakan terhadap Anak kecuali diputuskan atas tindakan serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain.

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Dalam perkara anak pembedaan tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi pidana tersendiri berupa pidana dan tindakan. Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Berdasarkan segi psikologis, terdapat beberapa dampak negatif yang dialami anak yang berkonflik dengan hukum akibat penjatuhan pidana penjara yaitu:

- a) Hilangnya kepribadian diri dari identitas diri;
- b) Hilangnya rasa aman, dimana seorang anak selalu berada dalam pengawasan petugas;
- c) Hilangnya kemerdekaan, secara psikologis menyebabkan anak menjadi tertekan jiwanya, menjadi pemurung, pemalas, mudah marah;
- d) Terbatasnya komunikasi dengan siapapun;
- e) Hilangnya pelayanan yang biasa didapatkan dalam lingkungan keluarganya menyebabkan si anak menjadi sosok yang garang, cepat marah, atau melakukan hal-hal lain sebagai kompensasi jiwanya;
- f) Hilangnya rasa kasih sayang dan rasa aman bersama keluarga;
- g) Hilangnya harga diri;
- h) Kehilangan rasa kepercayaan diri;⁷

Mengenai pidana pembatasan kebebasan yang diberlakukan anak, diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan sebagai berikut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Maksud tindak pidana berat atau disertai kekerasan ialah tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau luka berat. Hal yang dapat menjadi contoh dalam perkara klitih dalam hal Anak menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan luka parah atau korban meninggal dunia, sehingga peristiwa tersebut meresahkan masyarakat.⁸

⁷ Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum : Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religius*, CV Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 63.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. pada tanggal 10 Mei 2021.

Jenis pidana pokok bagi anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menambahkan pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga. Adanya penambahan jenis pidana pokok tersebut untuk menjauhkan upaya pembalasan bagi anak sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁹ Pidana penjara baru dapat dijatuhkan kepada anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Dengan demikian pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.¹⁰

b. Pidana Pembinaan dalam Lembaga sebagai Alternatif dari Pidana Penjara

Pembinaan dalam lembaga merupakan salah satu pidana pokok bagi Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendatipun demikian dalam UU SPPA tidak dijelaskan pengertian mengenai pembinaan dalam lembaga itu sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan memiliki arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹¹ Sedangkan lembaga memiliki pengertian badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.¹² Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan dalam lembaga merupakan salah satu pidana pokok yang dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan dalam lembaga bertujuan untuk memperbaiki Anak sehingga tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan masyarakat. Lamanya pembinaan dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan demikian apabila Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga maka tidak dilakukan lebih dari 24 (dua puluh

⁹ Abintoro Prakoso, *op cit*, hlm. 100.

¹⁰ M. Nasir Djamil, *op cit*, hlm. 142.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus versi online/daring (dalam jaringan)", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>, 7 Agustus 2020.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus versi online/daring (dalam jaringan)", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/LEMBAGA>, 7 Agustus 2020.

empat) bulan. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dengan kebebasan yang diambil lebih singkat daripada pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pembinaan dalam Lembaga terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menggunakan Senjata Api atau Benda Tajam

Penanganan kasus pidana pada anak dilakukan dengan memperhatikan masa depan anak dan tidak membekas stigma negatif pada anak. Putusan yang dibuat oleh Hakim wajib untuk memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak karena mempengaruhi kehidupan anak di masa mendatang.¹³ Berikut ini beberapa putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyidangkan perkara senjata api dan benda tajam.

a. Pertimbangan Hakim pada Putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada saat tindak pidana dilakukan, Anak berumur berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan atau setidaknya kurang/belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Pada saat melakukan penggeledahan terhadap Anak, Saksi Daliman, Saksi Insan Alhakiem Ryan Ardy, dan Saksi Varlentino Indra Waspada menemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis sabit/bendo panjang keseluruhan sekira 45 cm dengan badan sabit/ bendo 21 cm terbuat dari besi sudah berkarat dan gagang 24 cm terbuat dari kayu berwarna coklat yang dibawa oleh Anak dengan cara diselipkan di celana bagian depan sebelah kiri dan ditutupi jaket warna hitam. Alasan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dan Anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam itu. Perbuatan membawa merupakan salah satu elemen unsur Pasal, maka Anak terbukti secara sah dan meyakinkan membawa senjata penikam atau senjata penusuk.

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Penasihat Hukum serta keterangan orang tua dan juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana dengan syarat pengawasan tidak tepat karena kurang efektif dalam melatih Disiplin pada diri Anak, maupun mendidik Anak agar lebih baik. Selain itu, pidana dengan pengawasan tidak memberi kesempatan bagi Anak untuk dapat merenungi kesalahan akan perbuatannya membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam perkara ini.

¹³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 15.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih tepat dan bermanfaat bagi diri Anak, mengingat di dalam Lembaga BPRSR tersebut Anak dapat belajar disiplin dan kehidupan dapat dipantau seluruhnya oleh Lembaga. Selain itu dalam Lembaga BPRSR Yogyakarta, Anak akan memperoleh pendidikan keterampilan yang nantinya akan berguna bagi Anak agar menjadi semakin baik.

b. Pertimbangan Hakim pada Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada saat tindak pidana dilakukan, Anak berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak telah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Pada waktu kejadian, Anak membawa senjata jenis pedang besi panjang 58 cm dengan pegangan yang dibuat dari lilitan tali warna hitam dan putih dengan cara mendudukinya di atas jok sepeda motor. Alasan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk mencari rombongan geng Grixser yang sebelumnya membututinya. Anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam itu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak sebagai pelajar. Perbuatan membawa merupakan salah satu elemen unsur Pasal, maka Hakim berpendapat bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan membawa senjata penikam atau senjata penusuk.

Berdasarkan Resume Penelitian Kemasyarakatan bahwa Anak Pelaku sering melakukan pelanggaran hukum dan berpindah sekolah karena kenakalannya dan juga latar belakang perkawinan orang tua yang telah pecah. Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga lebih tepat bagi Anak. Diharapkan dengan dititipkannya Anak di BPRSR Sleman, Anak akan disiplin dan patuh dan Anak tetap dapat mengikuti kejar paket B untuk kepentingan masa depan Anak.

c. Analisis Penulis

Pada contoh putusan di atas, Anak yang Berkonflik dengan Hukum didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai tanpa hak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk. Senjata tersebut dibawa dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila diserang musuh dari geng lain dan tidak ada kaitannya dengan pendidikan Anak yang berstatus pelajar sekolah. Dalam perkara Anak yang dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, terkadang berkaitan dengan fenomena *klitih* yang

terjadi di Yogyakarta. Klitih yang dilakukan menggunakan senjata tajam berkaitan dengan pengaruh kelompok atau geng yang saling bermusuhan.¹⁴ Faktor penyebab anak melakukan klitih yaitu pergaulan anak yang tidak sehat, keluarga yang tidak harmonis, dan sifat keingintahuan anak yang tinggi.¹⁵

Berdasarkan putusan tersebut terdapat beberapa poin yang dibahas yaitu

- 1) Usia Anak;
- 2) Anak masih mengenyam pendidikan;
- 3) Faktor utama penyebab tindak pidana;
- 4) Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- 5) Anak mengaku bersalah dan menyesal;
- 6) Orangtua masih sanggup mengawasi dan membina Anak.

Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan dengan memperhatikan lingkungannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian.

Hakim dalam menentukan pidana atau tindakan yang terbaik bagi Anak dengan melihat rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memuat segala sesuatu tentang Anak. Penelitian Kemasyarakatan sebagai pegangan Hakim dalam menentukan pidana atau tindakan, namun tidak terikat dengan rekomendasi tersebut.¹⁶

Laporan Penelitian Kemasyarakatan dibacakan setelah pembacaan dakwaan. Hal ini dimaksudkan agar memberi cukup waktu bagi Hakim untuk mempelajari Laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim juga wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim wajib memberikan kesempatan kepada orangtua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam sidang perkara anak diperlukan keterangan orang tua anak dikarenakan sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Terhadap kondisi Anak dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana dengan syarat pengawasan tidak tepat karena kurang efektif dalam melatih Disiplin pada diri Anak, maupun

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. pada tanggal 10 Mei 2021.

¹⁵ Zainuri, "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Klitih) di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), 2020, 351-365 <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH> , 12 Juli 2021, hlm. 12.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. pada tanggal 10 Mei 2021.

mendidik Anak agar lebih baik. Latar belakang Anak yang sering melakukan pelanggaran dan berpindah sekolah karena kenakalan, menurut Hakim akan lebih tepat apabila Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta agar Anak dapat belajar disiplin dan kehidupan dapat dipantau seluruhnya oleh Lembaga demi kebaikan dan perubahan karakter Anak. Selain itu dalam BPRSR Yogyakarta Anak akan memperoleh pendidikan keterampilan yang nantinya akan berguna bagi perubahan karakter Anak agar menjadi semakin baik.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan pegangan hakim dalam menjatuhkan tindakan atau pidana, namun Hakim tidak terikat dengan rekomendasi yang diajukan. Hal ini dikarenakan dalam Penelitian Kemasyarakatan belum terungkap secara detil mengenai perkara dan latar belakang Anak melakukan pidana. Oleh sebab itu dalam hal pembuktiaan, Hakim tetap menggali peristiwa hukum yang terjadi di persidangan.¹⁷ Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak.¹⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya).

KESIMPULAN

Konsep pembinaan dalam lembaga adalah sebagai alternatif dari pidana penjara karena pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Penambahan jenis pidana pokok bagi anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjauhkan upaya pembalasan bagi anak sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Selain itu pidana penjara baru dapat dijatuhkan kepada anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dikarenakan pidana dengan syarat pengawasan kurang efektif dalam melatih Disiplin pada diri Anak, maupun mendidik Anak agar lebih baik. Latar belakang Anak yang sering melakukan pelanggaran dan berpindah sekolah karena kenakalan, menurut Hakim akan lebih tepat apabila Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. pada tanggal 10 Mei 2021.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 6.

Yogyakarta agar Anak dapat belajar disiplin dan kehidupan dapat dipantau seluruhnya oleh Lembaga demi kebaikan dan perubahan karakter Anak. Selain itu dalam BPRSR Yogyakarta Anak akan memperoleh pendidikan keterampilan yang nantinya akan berguna bagi perubahan karakter Anak

SARAN

Bagi Pemerintah

Agar segera dibentuk Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bagi Hakim

Diperlukan adanya kunjungan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan untuk Anak, sehingga dapat memastikan pidana yang diberikan merupakan yang terbaik untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
2. Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum: Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religius*, CV Alfabeta: Bandung, 2007.
3. Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
4. Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 2008
5. Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
6. Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
7. Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
8. Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1993.
9. Hamzah, Andi. *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2019.
10. Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.

11. Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV Mandar Maju: Bandung, 2005.
12. Runturambi, A. Josias Simon dkk. *Senjata Api dan Penanganan Tindak criminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2015.
13. Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi: Yogyakarta. 2018.
14. Febriani, Arum, 2018, “Klithih: Faktor Risiko dan Developmental Pathway Pelakunya”, *Humanitas*, Vol 15, Agustus 2018.
15. Krisna, Liza Agnesta, 2015, “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2015.
16. Zainuri, “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), 2020, 351-365 <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH> , 12 Juli 2021.
17. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
18. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
19. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
20. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga
23. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri
24. Daftar Perkara Pidana Anak, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta*, http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list_perkara/page/2/UHRtK2cyOTRDWGZ4NXhBK3E0

[NHNTRWpQRXJ6VEgvaGpLd2dPaEF5SGV1d012bXZhYXZhTHpnYlB0QkI4d3NGcmFTa2lsVjh2c1h0VVBYeVhLWUI1RUE9PQ==/key/col/2,](https://doi.org/10.24054/jkph.v5i2.12345)
7 Agustus 2020

25. Arti kata Lembaga, *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/LEMBAGA> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020
26. Arti kata Pembinaan, *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PEMBINAAN> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020
27. Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak> , 12 Juli 2021